

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT


Nomor : 914/LI3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2015 s/d 30 September 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	SIGIT MARETA, S.E, M.Akt	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0320038603	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Blora, 20 Maret 1986	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Mercu Buana, 30 September 2008 S-2, Akuntansi, Universitas Mercu Buana, 28 September 2012	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2016	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Oktober 2015	
	10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 9 Bulan
			b.Baru	6 Tahun 8 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Mercu Buana	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			
	1.	UNSUR UTAMA		
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00
		2) Diklat Prajabatan	0.00	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	27.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	17.50
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	2.00
		Jumlah Unsur Utama	150.00	47.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	52.00
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.00 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MATEMATIKA BISNIS , 2. PENGANTAR AKUNTANSI I + LABORATORIUM , 3. STATISTIK BISNIS .			

Yth. Sdr. Sigit Mareta, S.E, M.Akt
Universitas Mercu Buana
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Mercu Buana;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 914/LI3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2015 s/d 30 September 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	SIGIT MARETA, S.E, M.Akt			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0320038603			
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Blora, 20 Maret 1986			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Mercu Buana, 30 September 2008 S-2, Akuntansi, Universitas Mercu Buana, 28 September 2012			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2016			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Oktober 2015			
	10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 9 Bulan		
			b.Baru	6 Tahun 8 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Mercu Buana			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		0.00	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	27.50	27.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	17.50	17.50
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	2.00	2.00
		Jumlah Unsur Utama		150.00	47.00	197.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
		Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	52.00	202.00
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020, dengan lebihan angka kredit bidang Penelitian 0.00 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MATEMATIKA BISNIS , 2. PENGANTAR AKUNTANSI I + LABORATORIUM , 3. STATISTIK BISNIS .					

Yth. Sdr. Sigit Mareta, S.E, M.Akt
Universitas Mercu Buana
Prov. D.K.I, Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Mercu Buana;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.